



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 451/Kep.1029-Kesra/2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA BANDUNG PERIODE 2026-2031

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan umat, dan penanggulangan kemiskinan, sehingga diperlukan lembaga pengelola yang kuat, amanah, dan dipimpin oleh personel yang memiliki integritas tinggi guna mengoptimalkan potensi zakat di Kota Bandung;
- b. bahwa proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung Periode Tahun 2026-2031 telah dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan tertib administrasi, serta untuk menjamin kepastian pelayanan pengelolaan zakat kepada masyarakat telah terbit Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 451/Kep.938-Bagkesra/2026 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode Tahun 2026-2031;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode 2026-2031 tanggal 4 Juni 2026, telah dilaksanakan rapat pleno untuk menyusun dan menetapkan struktur jabatan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Bandung Periode 2026-2031;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten/Kota ditetapkan dalam keputusan bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode Tahun 2026-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 61);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 451/Kep.938-Bagkesra/2026 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode Tahun 2026-2031;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode 2026-2031, tanggal 4 Juni 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode Tahun 2026-2031.
KEDUA : Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode Tahun 2026-2031 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|---|---|
| 1. | Drs. H. Momon Ahmad Imron Sutisna, M.M. | Ketua |
| 2. | Arif Nurrahman, S.E., M.M., CFRM. | Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) |
| 3. | Wahyul Afif Al-Ghafiqi | Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) |
| 4. | Adang Muhammad Tsaury | Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan) |
| 5. | Iwan Gunawan, S.H.I. | Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum) |

- KETIGA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:
a. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 451/Kep.214-Kesra/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode 2021-2026; dan
b. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 451/Kep.267-Kesra/2021 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode 2021-2026; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 18 Juni 2031.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Juni 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

